



WALIKOTA PAGAR ALAM

PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 03 TAHUN 2014

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM.

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih efisien dan efektif di dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di Sekretariat Daerah, maka perlu penggabungan Bagian Administrasi Perekonomian dan Bagian Administrasi Pembangunan menjadi Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan serta Bagian Administrasi Kemasyarakatan dan Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat menjadi Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan,
- b. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan pengelolaan keuangan di Sekretariat Daerah, maka perlu dibentuk Bagian Administrasi Keuangan
- c. bahwa dengan adanya penggabungan bagian serta pembentukan Bagian Administrasi Keuangan perlu diadakan perubahan tentang Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2013 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam serta berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam.
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);
4. Undang-undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Tata Kerja Sekretariat (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Seri D);
10. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM
NOMOR 2 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Nomor 08 Seri D) Tahun 2013 diubah sebagai berikut :

1. Bab IV. Struktur Organisasi :

(1) Pasal 6 ayat (1) butir 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum,
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan
- c. Bagian Humas dan protokol
- d. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- e. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam
- f. Bagian Hukum
- g. Bagian Organisasi dan Tata Laksana
- h. Bagian Umum dan Perlengkapan
- i. Bagian Administrasi Keuangan

(2) Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Bagian Administrasi Pemerintahan Umum
- b. Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan
- c. Bagian Humas dan Protokol

(3) Paragraf 2 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

(4) Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian
Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan

mempunyai tugas pengkoordinasian dan pembinaan bidang keagamaan, kesejahteraan rakyat dan kemasyarakatan.

(5) Pasal 15 dihapus

(6) Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Keagamaan
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat
- c. Sub Bagian Kemasyarakatan

(7) Pasal 17 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Keagamaan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang keagamaan
- b. Sub Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang kesejahteraan rakyat
- c. Sub Bagian Kemasyarakatan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Kemasyarakatan

2. Paragraf 3 bagian Administrasi Kemasyarakatan Pasal 18, 19, 20 dan 21 dihapus.

3. Bagian kedua Asisten Perekonomian dan pembangunan

(1) Pasal 28 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Bagian Administrasi Perekonomian dan Pembangunan
- b. Bagian Administrasi Sumber Daya Alam

(2) Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : Bagian Administrasi Perekonomian dan pembangunan mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan serta memonitor perkembangan dibidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan

(3) Pasal 30 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Sub Bagian Perekonomian
- b. Sub Bagian Pembangunan
- c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi

(4) Pasal 31 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Sub Bagian Perekonomian mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Perekonomian
 - b. Sub Bagian Pembangunan mempunyai tugas mengumpulkan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Pembangunan
 - c. Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi, monitoring dan mengevaluasi kebijakan walikota dibidang Perekonomian, Pembangunan dan sarana perekonomian.
4. Paragraf 3 Bagian Administrasi Perekonomian Pasal 35, 36 dan 37 dihapus.
5. Bagian Ketiga Asisten Administrasi Umum :
- (1) Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 - a. Bagian Hukum
 - b. Bagian Organisasi dan Tatalaksana
 - c. Bagian Umum dan Perlengkapan
 - d. Bagian Administrasi Keuangan
 - (2) Paragraf 3 Bagian Umum dan Perlengkapan Pasal 47 kata "dan Keuangan" dihapus
 - (3) Pasal 48 Huruf d kata "Pengelolaan sekretariat daerah" di hapus
 - (4) Pasal 49 huruf a kata "dan keuangan" di hapus
 - (5) Pasal 50 ayat (1) Kata dari pengelolaan sekretariat
 - (6) Diantara pasal 50 ayat (3) dengan Pasal 51 ditambah Ayat baru Sehingga berbunyi sebagai berikut :
 - (7) Pasal 50 A Bagian Administrasi Keuangan Terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan;
 - c. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan.
- Pasal 50 B Berbunyi sebagai berikut
- a. Sub Bagian anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Kepala Sub Bagian Anggaran Mempunyai tugas Pokok: Mengumpulkan bahan penyusunan rencana dan perubahan APBD dan Petunjuk teknis pelaksanaan anggaran

- b. Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas pokok:
1. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan realisasi anggaran Walikota/Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah;
 2. Melaksanakan akuntansi dan meneliti SPJ Pelaksanaan Belanja Langsung/Tidak langsung Walikota/Wakil Walikota dan Sekretariat daerah Kota Pagar Alam.
 3. Menyiapkan Laporan Keuangan Walikota / Wakil Walikota dan Sekretariat Daerah Kota Pagar Alam.
- c. Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian. Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas pokok:
1. Melakukan verifikasi terhadap pengajuan dana dan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Sekretariat Daerah;
 2. Melaksanakan penatausahaan keuangan Sekretariat daerah.

Pasal II

Peraturan Daerah Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 04 Maret 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM

ttd
IDA FITRIATI BASJUNI

Diundangkan di Pagar Alam
Pada tanggal 04 Maret 2014

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM

ttd
SAFRUDIN

LEMBARAN DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2014 NOMOR 03 SERI D


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum


SUDIRMAN, S.H., M.A.,
Pembina TK.I/IVb
NIP. 196004091985031012

LAMPIRAN : Perubahan Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Kota Pagar Alam

NOMOR : 03 TAHUN 2014
TANGGAL : 04 MARET 2014

STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH KOTA PAGAR ALAM



Ditetapkan di : Pagar Alam
Pada Tanggal : 04 Maret 2014

WALIKOTA PAGAR ALAM
ttd
IDA FITRIATI BASJUNI

Kepala Bagian Hukum
[Signature]
SUDIRMAN, S.H., M.A.
Pembina TK. I/IVb
NIP. 196004091985031012